



**P U T U S A N**  
**Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA ANJUSI BIN JUMADI;**
2. Tempat lahir : Prabumulih ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /16 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Angkatan 45 No. 53 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/04/1/2024 Reskrim Pbm;

Terdakwa Indra Anjusi Bin Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA ANJUSI BIN JUMADI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **INDRA ANJUSI BIN JUMADI** selama 08 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hp merk realmu C – 5 warna hijau,
- 1 unit hp apple iphone warna ungu,
- 1 unit hp merk realme 8i warna hitam,

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- uang tunai sebesar Rp 500.000,-

**dirampas untuk negara**

- 1 lembar ATM debit Bank BRI atas nama MIFTAHUL JANAHA,

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register NOMOR : REG. PERKARA PDM-05/Eku.2/PBM-1/03/2024 tertanggal 7 Maret 2024 sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa terdakwa INDRA ANJUSI BIN JUMADI secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan RONAL MARSADA BIN JOSMAR (Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 20.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 tahun 2024 bertempat di Jalan Angkatan 45 No 53 Rt 02 Rw 03 Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan tepatnya DI KONTER AZKA CELL atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Prabumulih, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana perjudian melalui aplikasi online, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 20.30 wib terdakwa bersama saksi RONAL MARSADA BIN JOSMAR karyawan (merupakan karyawan KONTER AZKA CELL) dan pemiliknya adalah terdakwa sedang berada di tempat tersebut menunggu pengunjung dan di KONTER AZKA CELL selain menjual berbagai macam jenis pulsa, token dan juga menyediakan aplikasi main judi melalui ONLINE diantaranya judi jenis DOMINO

Bahwa bermula pengunjung mendatangi KONTER AZKA CELL tersebut dengan maksud untuk main judi online menemui terdakwa atau saksi RONAL MARSADA BIN JOSMAR jika terdakwa tidak ada di tempat tersebut dengan maksud akan membeli kartu CHIPS untuk judi JENIS HIGGS DOMINO, lalu terdakwa atau saksi RONAL MARSADA BIN JOSMAR terlebih dahulu membuat akun sambil menawarkan berapa pengunjung tersebut akan membeli CHIPS

Halaman 3 dari 32 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(poin dalam bentuk virtual) karena 1 BILION harga belinya sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu) namun terdakwa jual dengan pengunjung yang main judi tersebut sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu), dari setiap BILLION terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pengunjung tersebut membeli BILION tersebut banyak terdakwa akan mendapatkan keuntungan, karena untuk menentukan keuntungan terdakwa berdasarkan banyaknya BILLION yang di beli pengunjung yang main judi tersebut dan untuk saksi RONAL MARSADA BIN JOSMAR mendapat uang bonus dari aplikasi judi online tersebut sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa jika pengunjung yang main judi tersebut membeli BILION sebanyak 1B dan menang dalam permainan judi online tersebut menjadi 10B (BILLION) maka 10B jika ditukarkan dengan uang sebesar Rp 650.000,- (tujuh ratus depena puluh ribu rupiah) dari uang sebesar Rp 650.000 (enam ratus limo puluh ribu) tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pengunjung yang main judi tersebut sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa ketika terdakwa dan saksi RONAL MARSADA BIN JOSMAR sedang menunggu pengunjung didatangi para saksi BEBEN BNEATR, HERU KURNIAN, M RAFLI FIKRI dan team (Anggota Polda Sumsel) langsung dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) unit hanphone yaitu 1 (satu) hanphone merk realme C-5 warna hijau, 1 (satu) unit hanphone Aplle Iphone warna ungu, 1 (satu) unit hanphone merk realme 8i warna hitam, uang tunai senilai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus juta rupiah) serta 1 (satu) lembar kartu ATM debit Bank BRI lama dan beserta print bukti perjudian aplikasi HIGGS DOMINO dari pengunjung pada hari itu kemudian dilakukan penangkapan karena para saksi mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Sumsel untuk mempertanggung jawab perbuatannya.

Bahwa terdakwa membuka permainan jenis judi online tersebut mendapat keuntungan perhari sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tanpa seizin pihak berwenang.

**Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 27 Ayat (2) UU RI No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI No 19 tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;**

Halaman 4 dari 32 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm



**Atau**

**Kedua**

**Primair :**

Bahwa terdakwa INDRA ANJUSI BIN JUMADI secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan RONAL MARSADA BIN JOSMAR seperti pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan Pertama Primair tersebut diatas, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 20.30 wib terdakwa bersama saksi RONAL MARSADA BIN JOSMAR karyawan (merupakan karyawan CONTER AZKA CELL) dan pemiliknya adalah terdakwa sedang berada di tempat tersebut menunggu pengunjung dan di KONTER AZKA CELL selain menjual berbagai macam jenis pulsa, token dan juga menyediakan aplikasi main judi melalui ONLINE diantaranya judi jenis DOMINO

Bahwa bermula pengunjung mendatangi KONTER AZKA CELL tersebut dengan maksud untuk main judi online menemui terdakwa atau saksi RONAL MARSADA BIN JOSMAR jika terdakwa tidak ada di tempat tersebut dengan maksud akan membeli kartu CHIPS untuk judi JENIS HIGGS DOMINO, lalu terdakwa atau saksi RONAL MARSADA BIN JOSMAR terlebih dahulu membuat akun sambil menawarkan berapa pengunjung tersebut akan membeli CHIPS (poin dalam bentuk virtual) karena 1 BILION harga belinya sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu) namun terdakwa jual dengan pengunjung yang main judi tersebut sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu), dari setiap BILLION terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pengunjung tersebut membeli BILLION tersebut banyak terdakwa akan mendapatkan keuntungan, karena untuk menentukan keuntungan terdakwa berdasarkan banyaknya BILLION yang di beli pengunjung yang main judi tersebut dan untuk saksi RONAL MARSADA BIN JOSMAR mendapat uang bonus dari aplikasi judi online tersebut sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika pengunjung yang main judi tersebut membeli BILION sebanyak 1B dan menang dalam permainan judi online tersebut menjadi 10B (BILLION) maka 10B jika ditukarkan dengan uang sebesar Rp 650.000,- (tujuh ratus depana puluh ribu rupiah) dari uang sebesar Rp 650.000 (enam ratus limo puluh ribu) tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pengunjung yang main judi terssebut sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa terdakwa membuka permainan jenis judi online tersebut mendapat keuntungan perhari sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tanpa seizin pihak berwenang.

**Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 1 KUHP.Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;**

## Subsidaair :

Bahwa terdakwa INDRA ANJUSI BIN JUMADI secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan RONAL MARSADA BIN JOSMAR seperti pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan Kedua Primair tersebut diatas, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 20.30 wib terdakwa bersama saksi RONAL MARSADA BIN JOSMAR karyawan (merupakan karyawan CONTER AZKA CELL) dan pemiliknya adalah terdakwa sedang berada di tempat tersebut menunggu pengunjung dan di KONTER AZKA CELL selain menjual berbagai macam jenis pulsa, token dan juga menyediakan aplikasi main judi melalui ONLINE diantaranya judi jenis DOMINO

Bahwa bermula pengunjung mendatangi KONTER AZKA CELL tersebut dengan maksud untuk main judi online menemui terdakwa atau saksi RONAL MARSADA BIN JOSMAR jika terdakwa tidak ada di tempat tersebut dengan maksud akan membeli kartu CHIPS untuk judi JENIS HIGGS DOMINO, lalu terdakwa atau saksi RONAL MARSADA BIN JOSMAR terlebih dahulu membuat akun sambil menawarkan berapa pengunjung tersebut akan membeli CHIPS (poin dalam bentuk virtual) karena 1 BILION harga belinya sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu) namun terdakwa jual dengan pengunjung yang main judi

Halaman 6 dari 32 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu), dari setiap BILLION terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pengunjung tersebut membeli BILIION tersebut banyak terdakwa akan mendapatkan keuntungan, karena untuk menentukan keuntungan terdakwa berdasarkan banyaknya BILLION yang di beli pengunjung yang main judi tersebut dan untuk saksi RONAL MARSADA BIN JOSMAR mendapat uang bonus dari aplikasi judi online tersebut sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa jika pengunjung yang main judi tersebut membeli BILION sebanyak 1B dan menang dalam permainan judi online tersebut menjadi 10B (BILLION) maka 10B jika ditukarkan dengan uang sebesar Rp 650.000,- (tujuh ratus depana puluh ribu rupiah) dari uang sebesar Rp 650.000 (enam ratus limo puluh ribu) tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pengunjung yang main judi terssebut sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa ketika terdakwa dan saksi RONAL MARSADA BIN JOSMAR sedang menunggu pengunjung didatangi para saksi BEBEN BNEATR, HERU KURNIAN, M RAFLI FIKRI dan team (Anggota Polda Sumsel) langsung dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) unit hanphone yaitu 1 (satu) hanphone merk realme C-5 warna hijau, 1 (satu) unit hanphone Aplle Iphone warna ungu, 1 (satu) unit hanphone merk realme 8i warna hitam, uang tunai senilai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus juta rupiah) serta 1 (satu) lembar kartu ATM debit Bank BRItama dan beserta print bukti perjudian applikasi HIGGS DOMINO dari pengunjung pada hari itu kemudian dilakukan penangkapan karena para saksi mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya terdakwa dan barang bukti dai bawah ke Polda Sumsel untuk mempertanggung jawab perbuatannya.

Bahwa terdakwa membuka permainan jenis judi online tersebut mendapat keuntungan perhari sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tanpa seizin pihak berwenang.

**Segaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 1 KUHP.Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Beben Bentar, HS.S.IP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi karena melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa INDRA ANJUSI BIN JUMADI dan RONAL MARSADA BIN JOSMAR dalam perkara perjudian;
- Bahwa, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan saksi melihat akses informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Counter pulsa voucher AZKA CELL yang beralamat di jalan Angkatan 45 No.53 TR/RW.02/03 kelurahan Tugu kecil kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi AIPDA BEBEN BENTAR HS dan BRIPKA M.RAPLI FIKRI R,SH;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Temannya saat itu sedang duduk di counter pulsa voucher AZKA CELL yang beralamat di jalan Angkatan 45 No.53 TR/RW.02/03 kelurahan Tugu kecil kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa dan Temannya melakukan perjudian jenis Aplikasi Higgs Domino yang mana Terdakwa memperjual belikan kode permainan jenis Chips untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan 1 (satu) unit Hendphone Merk Realme C-5 warna hijau No Imei 866999043482179, 1 (satu) unit Hendphone Merk Appel iphon warna ungu No.Imei 1352923114049023. 1 (satu) unit Hendphone Merk Realme 8i warna hitam No Imei 1 867030051216892 No Imei 2 867030051216884 uang tunai senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar kartu ATM debit ATM Bank BRIItama no. 601311132502005 atas nama MIFTAHIL JANAH

Halaman 8 dari 32 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disita dari INDRA ANJUSI BIN JUMADI , 1 (satu) unit Hendphone merk realme C-30 warna Hijau disita dari RONAL MARSADA bin JOSMAR;

- Bahwa, Pada saat saksi mendapatkan informasi bermula saat pengunjung mendatangi KONTER AZKA CELL tersebut dengan maksud untuk main judi online dengan membeli chips pada game online tersebut dengan cara menemui terdakwa atau saksi RONAL MARSADA BIN JOSMAR, jika saksi INDRA ANJUSI BIN JUMADI tidak ada di tempat tersebut bisa langsung dengan terdakwa dengan membeli CHIPS untuk judi JENIS HIGGS DOMINO. Lalu terdakwa atau saksi INDRA ANJUSI BIN JUMADI terlebih dahulu membuat akun sambil menawarkan berapa pengunjung tersebut akan membeli CHIPS (poin dalam bentuk virtual). Terdakwa menjual dengan sistem harga per Billion, karena 1 BILION harga belinya sejumlah Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu) namun saksi INDRA ANJUSI BIN JUMADI jual dengan pengunjung yang main judi tersebut seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu), sehingga dari setiap BILLION dari uang tersebut saksi INDRA ANJUSI BIN JUMADI mendapat keuntungan sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pengunjung tersebut membeli BILLION tersebut banyak maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan, karena untuk menentukan keuntungan terdakwa berdasarkan banyaknya BILLION yang di beli pengunjung yang main judi tersebut dan untuk terdakwa mendapat uang bonus dari judi online tersebut sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual beli chip game online tersebut dengan metode penjualan yakni 10Billion jika ditukarkan dengan uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu) tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengunjung yang menang tersebut,
- Bahwa, Untuk memainkan dalam aplikasi JENIS HIGGS DOMINO harus menggunakan CHIPS dan apabila tidak ada kode CHIPS tersebut maka aplikasi tersebut tidak bisa dimainkan;
- Bahwa, Dalam Aplikasi JENIS HIGGS DOMINO harus menggunakan kode yang dinakan CHIPS dan CHIPS tersebut diperjual belikan:
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam nilai 1 Billion tersebut lebih kurang senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan jual beli CHIPS untuk permainan judi JENIS HIGGS DOMINO lebih dari 4 (empat) bulan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin pihak yang berwenang atas permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Heru Kurniawan Bin Harun Gunanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi karena melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa INDRA ANJUSI BIN JUMADI dan RONAL MARSADA BIN JOSMAR dalam perkara perjudian;
- Bahwa, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan saksi melihat akses informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di Counter pulsa voucher AZKA CELL yang beralamat di jalan Angkatan 45 No.53 TR/RW.02/03 kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi bersama rekan saksi BRIBKA HERU KURNIAWAN dan BRIPKA M.RAPLI FIKRI R,SH;
- Bahwa, Terdakwa dan Temannya saat itu sedang duduk di counter pulsa voucher AZKA CELL yang beralamat di jalan Angkatan 45 No.53 TR/RW.02/03 kelurahan Tugu kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa dan Temannya melakukan perjudian jenis Aplikasi Higgs Domino yang mana Terdakwa memperjual belikan kode permainan jenis Chips dengan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan 1 (satu) unit Hendphone Merk Realme C-5 warna hijau No Imei 866999043482179, 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 32 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendphone Merk Appel iphon warna ungu No.Imei 1352923114049023.

1 (satu) unit Hendphone Merk Realme 8i warna hitam No Imei 1 867030051216892 No Imei 2 867030051216884 uang tunai senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar kartu ATM debit ATM Bank BRIItama no. 601311132502005 atas nama MIFTAHIL JANAH disita dari INDRA ANJUSI BIN JUMADI , 1 (satu) unit Hendphone merk realme C-30 warna Hijau disita dari RONAL MARSADA bin JOSMAR;

- Bahwa, Pada saat saksi mendapatkan informasi bermula pengunjung mendatangi KONTER AZKA CELL tersebut dengan maksud untuk main judi online menemui terdakwa atau saksi RONAL MARSADA BIN JOSMAR jika saksi INDRA ANJUSI BIN JUMADI tidak ada di tempat tersebut bisa langsung dengan terdakwa membeli CHIPS untuk judi JENIS HIGGS DOMINO, lalu terdakwa atau saksi INDRA ANJUSI BIN JUMADI terlebih dahulu membuat akun sambil menawarkan berapa pengunjung tersebut akan membeli CHIPS (poin dalam bentuk virtual) karena 1 BILION harga belinya sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu) namun saksi INDRA ANJUSI BIN JUMADI jual dengan pengunjung yang main judi tersebut sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu), dari setiap BILLION dari uang tersebut saksi INDRA ANJUSI BIN JUMADI mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pengunjung tersebut membeli BILLION tersebut banyak terdakwa akan mendapatkan keuntungan, karena untuk menentukan keuntungan terdakwa berdasarkan banyaknya BILLION yang di beli pengunjung yang main judi tersebut dan untuk terdakwa mendapat uang bonus dari judi online tersebut sebesar Rp 25.000,- )dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, 10B jika ditukarkan dengan Terdakwa sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 650.000,- (tujuh ratus depena puluh ribu rupiah) hasil dari kemenangan tersebut uang sebesar Rp 650.000 (enam ratus limo puluh ribu) maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, Untuk memainkan dalam aplikasi JENIS HIGGS DOMINO harus menggunakan CHIPS dan apabila tidak ada kode CHIPS tersebut maka aplikasi tersebut tidak bisa dimainkan;

- Bahwa, Dalam Aplikasi JENIS HIGGS DOMINO harus menggunakan kode yang dinakan CHIPS dan CHIPS tersebut diperjual belikan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 32 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan jual beli CHIPS untuk permainan judi JENIS HIGGS DOMINO lebih dari 4 (empat) bulan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin pihak yang berwenang atas permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Ronal Marsada Bin Josmar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi karena melakukan Jual Beli koin/Chip dalam perkara perjudian;
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di Counter pulsa voucher AZKA CELL yang beralamat di jalan Angkatan 45 No.53 TR/RW.02/03 kelurahan Tugu kecil kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa INDRA ANJUSI bersama dengan saksi RONAL MASADA pada saat itu dilakukan penangkapan oleh pihak terkait dalam jual beli Aplikasi Perjudian jenis HIGGS DOMINO dalam bentuk koin/Chip;
- Bahwa, Dikonter tersebut selain menjual pulsa , token, kouta dan lain-lain juga menjual pulsa/ tiket aplikasi untuk permainan judi online diantaranya Aplikasi HINGGS DOMINO;
- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan 1 (satu) unit Hendphone Merk Realme C-5 warna hijau No Imei 866999043482179, 1 (satu) unit Hendphone Merk Appel iphon warna ungu No.Imei 1352923114049023. 1 (satu) unit Hendphone Merk Realme 8i warna hitam No Imei 1 867030051216892 No Imei 2 867030051216884 uang tunai senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar kartu ATM debit ATM Bank BRItama no. 601311132502005 dan 1 (satu) unit Hendphone merk realme C-30 warna Hijau ;

Halaman 12 dari 32 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan 1 (satu) unit Hendphone Merk Realme C-5 warna hijau No Imei 866999043482179, 1 (satu) unit Hendphone Merk Appel iphon warna ungu No.Imei 1352923114049023. 1 (satu) unit Hendphone Merk Realme 8i warna hitam No Imei 1 867030051216892 No Imei 2 867030051216884 uang tunai senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar kartu ATM debit ATM Bank BRItama no. 601311132502005 atas nama MIFTAHIL JANAH disita dari INDRA ANJUSI BIN JUMADI , 1 (satu) unit Hendphone merk realme C-30 warna Hijau milik Saksi RONAL MARSADA BIN JOSMAR ;
- Bahwa, Untuk memainkan dalam aplikasi HIGGS DOMINO harus menggunakan CHIPS dan apabila tidak ada kode CHIPS tersebut maka aplikasi tersebut tidak bias dimainkan;
- Bahwa, Dalam Aplikasi HIGGS DOMINO harus menggunakan kode yang dinakan CHIPS dan CHIPS tersebut diperjual belikan oleh Terdakwa:
- Bahwa, Terdakwa melakukan jual beli CHIPS untuk permainan judi Aplikasi HIGGS DOMINO lebih dari 4 (empat) bulan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin pihak yang berwenang atas permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Bimawan Domas Hidayat,SH.MH,CEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli dalam keadaan sehat dan dan siap memberikan keterangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, Ahli dihadirkan pada persidangan ini terkait ada permintaan dari Penyidik termuat kasus perjudian online yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa, Ahli bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai analis Forensik digital dari Tim penyidik penindakan pada tahun 2002 berdasarkan keputusan direktur jendral Aplikasi informasi kementerian komunikasi dan Informasi RI No.09 tahun 2024 tentang tim kerja dilingkungan derektur pengendalian Aplikasi informatika tahun 2024;
- Bahwa, Ahli sudah sebanyak 4 (empat) kali untuk diminta untuk menjelaskan terkait kasus UU ITE dalam pasal 27 UU ITE dan pasal 28 UU ITE serta pasal 35 UU ITE dan ahli diminta oleh Penyidik sebanyak 7

Halaman 13 dari 32 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) kali terkait dengan kasus Perjudian Online tersebut ahli mempunyai sertifikasi yang mendukung keahliannya;

- Bahwa, Ahli ditunjuk berdasarkan surat BAN Direskrimum No :Ban/94/II/2024 Direskrimum tanggal 19 Januari 2024 serta ahli diberi surat tugas Nomor 34/DJI.6/KP.01.06/SA/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 untuk menerangkan ke ahliannya terkait perkara Perjudian online yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa, Ahli memberikan keterangan atau pendapat hukum kepada pihak terkait sesuai kapasitas keahlian dan wewenang ahli dalam pemeriksaan terkait UU ITE ;
- Bahwa, aplikasi yang terkait dengan perjudian elektronik dalam Pasal 35 UU ITE yakni aplikasi yang tiap-tiap permainan lebih terlatih serta mendapatkan keuntungan pada setiap orang pengguna, baik dalam bentuk perlombaan atau permainan itu sendiri;
- Bahwa, Perbuatan dalam bentuk permainan yang mendapatkan keuntungan dari Aplikasi yang dimainkan oleh orang itu sendiri dalam bentuk dokumen elektronik;
- Bahwa, hubungan pasal 303 KUHP dalam bentuk aplikasi perjudian online adalah aplikasi perjudian online memuat adanya deposit dalam bentuk permainan serta menggunakan cara media elektronik sehingga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, berdasarkan keahlian ahli sesuatu yang mendapatkan keuntungan atau jual beli berupa uang melalui aplikasi itu sendiri itu termasuk dalam kategori UU ITE ;
- Bahwa, Dalam Aplikasi Higgs Domino permainan perjudian jenis slot pemain akan mendapatkan sejumlah Koin/Chip ini digunakan untuk taruhan dalam permainan Higgs Domino seperti Slot, samgong,141,black jack,bandar QQ,remi kamar bet dan lainnya dan pemain berusaha memutar koin/chip hingga banyak dan jika pemain menang koin/chip terkumpul dalam dompet digital masing-masing ID akun para pemain oleh karna layanan akun para pemain aplikasi Higgs domino tidak melayani WITHDRAW atas jumlah koin/chip yang diperoleh pemain untuk diuangkan kembali maka dimungkinkan adanya penampung koin/Chip dengan cara bongkar koin/chip atau membeli koin/chip game higgs domino dari masyarakat bias dijual misal Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) 1B ke penampung koin/chip dan penampung menjual ke masyarakat lain dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah ) dalam

Halaman 14 dari 32 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1B sehingga penampung mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam 1B dengan ini penampung juga memfasilitasi permainan adanya bentuk judi dalam permainan Higgs domino tersebut;

- Bahwa, aplikasi High Domino adalah jenis aplikasi permainan/ game online yang operasinya telah di blokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi karena dalam pengaplikasian permainan tersebut dikalangan masyarakat biasanya dipermainkan dan diuangkan kembali dalam bentuk uang sehingga dapat dipastikan memuat unsur perjudian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 serta melanggar Pasal 303 KUHPidana dan seharusnya sudah tidak dapat diakses secara umum, apabila bisa diakses maka bisa dipastikan link akses permainan games tersebut tidak berizin / ilegal;
- Bahwa, Berdasarkan kronologi yang dijelaskan penyidik perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE Nomor 19 tahun 2016 serta melanggar Pasal 303 KUHPidana;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin pihak yang berwenang atas permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena telah melakukan penjualan koin/Chip untuk permainan judi dalam bentuk aplikasi HIGGS DOMINO;

Halaman 15 dari 32 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar Pukul 20.30 WIB di Counter pulsa voucher AZKA CELL yang beralamat di jalan Angkatan 45 No.53 TR/RW.02/03, Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, Counter pulsa voucher AZKA CELL yang terletak di di jalan Angkatan 45 No.53 TR/RW.02/03 kelurahan Tugu kecil kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih milik Terdakwa INDRA ANJUSI;
- Bahwa, Terdakwa Pemilik Counter pulsa voucher AZKA CELL yang terletak di di jalan Angkatan 45 No.53 TR/RW.02/03, Kelurahan Tugu kecil Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih ;
- Bahwa, Saksi RONAL MARSADA BIN JOSMAR bekerja di Counter pulsa voucher AZKA CELL yang terletak di di jalan Angkatan 45 No.53 TR/RW.02/03 kelurahan Tugu kecil kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih milik Terdakwa INDRA ANJUSI dan Saksi RONAL MARSADA BIN JOSMAR bekerja lebih kurang 1 (satu) bulan dari pukul 17.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib dengan diberi upah sebesar Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di Counter pulsa voucher AZKA CELL yang terletak di di jalan Angkatan 45 No.53 TR/RW.02/03 kelurahan Tugu kecil kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih milik Terdakwa INDRA ANJUSI;
- Bahwa, Terdakwa selaku Karyawan Counter pulsa voucher AZKA CELL yang terletak di di jalan Angkatan 45 No.53 TR/RW.02/03 kelurahan Tugu kecil kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa, Terdakwa bersama saksi RONAL MARSADA BIN JOSMAR selaku yang merupakan Karyawan Counter pulsa voucher AZKA CELL yang terletak di di jalan Angkatan 45 No.53 TR/RW.02/03 kelurahan Tugu kecil kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada saat ditagkap sedang menunggu pembeli Chip dalam bentuk aplikasi HIGGS DOMINO;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penjualan Chips dalam bentuk aplikasi HIGGS DOMINO dengan menggunakan Hendohone milik Terdakwa INDRA ANJUSI selaku pemilik Counter pulsa voucher AZKA CELL yang terletak di di jalan Angkatan 45 No.53 TR/RW.02/03 kelurahan Tugu kecil kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa menjual Chips aplikasi perjudian HIGGS DOMINO dengan harga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dalam 1 (satu) Billion;

Halaman 16 dari 32 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menggunakan 2 (dua) ID dan 2 (dua) handphone yang digunakan untuk melakukan penjualan Chips aplikasi perjudian jenis HIGGS DOMINO dan handphon yang digunakan dengan nomor ID 431831850 dengan nama ASELOLE dan password Masukkerja13, Handphone Realme warna hitam dengan nomor ID 441330 dengan nama ID INDRA ANJUSI paswodrd Qwertymini yang mana keseluruhan ID tersebut milik Terdakwa INDRAANJUSI;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin pihak yang berwenang atas permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hp merk realmu C – 5 warna hijau,
- 1 unit hp apple iphone warna ungu,
- 1 unit hp merk realme 8i warna hitam,
- uang tunai sebesar Rp 500.000,-
- 1 lembar ATM debit Bank BRI atas nama MIFTAHUL JANAHA,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Counter pulsa voucher AZKA CELL yang beralamat di Jalan Angkatan 45 No.53 TR/RW.02/03 kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik dengan permainan untuk mendatangkan keberuntungan yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa, tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik dengan permainan untuk mendatangkan keberuntungan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara yakni para saksi yang merupakan anggota kepolisian sesaat setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai tindak pidana perjudian jenis Aplikasi Higgs Domino yang mana Terdakwa memperjual belikan kode permainan jenis Chips untuk mendapatkan keuntungan yang terjadi di tempat Terdakwa dan rekannya yakni saksi Ronal, kemudian setelah dilakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di Counter pulsa voucher AZKA CELL yang beralamat di Jalan

Halaman 17 dari 32 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan 45 No.53 TR/RW.02/03 kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Temannya saat itu sedang duduk di counter pulsa voucher AZKA CELL yang beralamat di jalan Angkatan 45 No.53 TR/RW.02/03 kelurahan Tugu kecil kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih tersebut ;

3. Bahwa, cara Terdakwa melakukan tindak pidana permainan judi online yakni dengan sistem jual beli chips pada game online tersebut. Sistem jual belinya yakni dengan cara pelanggan menemui terdakwa atau saksi Ronal Marsada Bin Josmar di Counter pulsa voucher AZKA CELL yang beralamat di jalan Angkatan 45 No.53 TR/RW.02/03 kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih tersebut, Lalu terdakwa atau saksi Ronal Marsada Bin Josmar terlebih dahulu membuat akun sambil menawarkan berapa pengunjung tersebut akan membeli CHIPS (poin dalam bentuk virtual) dan apabila sampai di counter pelanggan tidak bertemu dengan Terdakwa maka transaksi bisa langsung dengan saksi Ronal Marsada Bin Josmar untuk membeli chips/ kode untuk bermain judi JENIS HIGGS DOMINO;

4. Bahwa, Terdakwa dan saksi Ronal Marsada Bin Josmar menggunakan 2 (dua) ID dan 2 (dua) handphone yang digunakan untuk melakukan penjualan Chips aplikasi perjudian jenis HIGGS DOMINO dan handphone yang digunakan dengan nomor ID 431831850 dengan nama ASELOLE dan password Masukkerja13, Handphone Realme warna hitam dengan nomor ID 441330 dengan nama ID INDRA ANJUSI password Qwertymini yang mana keseluruhan ID tersebut milik INDRA ANJUSI;

5. Bahwa, terdakwa menjual dengan sistem harga per Billion, karena 1 BILION harga belinya sejumlah Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu) namun saksi terdakwa jual dengan pengunjung yang main judi tersebut seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu), sehingga dari setiap BILLION dari uang tersebut terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pengunjung tersebut membeli BILLION tersebut banyak maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan, karena untuk menentukan keuntungan terdakwa berdasarkan banyaknya BILLION yang di beli pengunjung yang main judi tersebut dan untuk terdakwa mendapat uang bonus dari judi online tersebut sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 32 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual beli chip game online tersebut dengan metode penjualan yakni 10Billion jika ditukarkan dengan uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu) tersebut terdakwa dan saksi Indra Anjusi Bin Jumadi mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan selisihnya sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengunjung yang menang tersebut,

7. Bahwa, Untuk memainkan dalam aplikasi JENIS HIGGS DOMINO harus menggunakan CHIPS dan apabila tidak ada kode CHIPS tersebut maka aplikasi tersebut tidak bisa dimainkan;

8. Bahwa, Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yakni 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C-5 warna hijau No Imei 866999043482179, 1 (satu) unit Hendphone Merk Appel iphon warna ungu No.Imei 1352923114049023, 1 (satu) unit Hendphone Merk Realme 8i warna hitam No Imei 1 867030051216892 No Imei 2 867030051216884, uang tunai senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kartu ATM debit ATM Bank BRItama no. 601311132502005 atas nama MIFTAHIL JANAH disita dari INDRA ANJUSI BIN JUMADI, 1 (satu) unit Hendphone merk realme C-30 warna Hijau disita dari saksi Ronal Marsada Bin Josmar;

9. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang disampaikan dalam persidangan bahwa, dalam aplikasi High Domino dikatakan bermuatan unsur perjudian karena jika pemain menang koin/chip terkumpul dalam dompet digital masing-masing ID akun para pemain oleh karna layanan akun para pemain aplikasi Higgss domonon tidak melayani WITHDROW atas jumlah koin/chip yang diperoleh pemain untuk diuangkan kembali maka dimungkinkan adanya penampung koin/Chip dengan cara bongkar koin/chip atau membeli koin/chip game higgss domino sehingga chip tersebut berpotensi dapat dijual kembali kepada masyarakat hal ini dapatlah dijerat dengan pasal 27 ayat (2) UU ITE no.19 tahun 2016 serta melanggar pasal 303 KUHPidana dengan demikian permainan games high domino adalah jenis aplikasi permainan/ game online yang operasinya telah di blokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi karena dalam pengaplikasian permainan tersebut dikalangan masyarakat biasanya dipermainkan dan diuangkan kembali dalam bentuk uang sehingga dapat dipastikan

Halaman 19 dari 32 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm



memuat unsur perjudian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 serta melanggar Pasal 303 KUHPidana dan seharusnya sudah tidak dapat diakses secara umum, apabila bisa diakses maka bisa dipastikan link akses permainan games tersebut tidak berizin / ilegal;

10. Bahwa, Terdakwa dan saksi Ronal Marsada Bin Josmar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam mentransmisikan dokumen elektronik game online jenis higs domino tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak
3. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
4. Unsur orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Umum pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai makna setiap orang, namun dalam hal ini menyebutkan unsur Orang yang dapat di identikkan dengan

*Halaman 20 dari 32 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm*



makna setiap orang. Bahwa makna orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan merupakan orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama **INDRA ANJUSI BIN JUMADI** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **INDRA ANJUSI BIN JUMADI** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **INDRA ANJUSI BIN JUMADI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) dengan demikian terhadap unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;**



Menimbang, bahwa makna **“dengan sengaja”** adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan niat dan diwujudkan dengan tindakan dengan sadar dan kehendak penuh untuk mencapai suatu tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“tanpa hak”** adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dalam perkara ini Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Anjusi telah menjual belikan permainan/ games high domino adalah permainan yang dimainkan secara elektronik/ dengan menggunakan gawai elektronik/ ponsel yang mana permainan tersebut baru dapat diakses apabila telah membeli chip yang berisi kode tertentu dari Terdakwa atau dari saksi Inda Anjusi yang di jual di counter tempat menjual pulsa yakni di azka cell yang terletak di dijalan Angkatan 45 No.53 TR/RW.02/03 kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ronal Marsada Bin Josmar menjual belikan chip permainan high domino tersebut yakni sesaat sebelum penangkapan yakni pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 20.30 Wib dengan mengunggu pembeli di konter azka cell yang terletak di dijalan Angkatan 45 No.53 TR/RW.02/03 kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih kemudian transaksi dilakukan menggunakan handphone milik Terdakwa ataupun saksi Ronal Marsada Bin Josmar;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ronal Marsada Bin Josmar menjual chip permainan high domino tersebut dengan sistem harga per 1B (satu billion) yakni dengan harga 1 Billion harga belinya sejumlah Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu) namun saksi terdakwa jual dengan pengunjung yang main judi tersebut seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu), sehingga dari setiap Billion dari uang tersebut terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pengunjung tersebut membeli BILIION tersebut banyak maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan, karena untuk menentukan keuntungan terdakwa berdasarkan banyaknya Billion yang di beli pengunjung yang main judi tersebut dan untuk terdakwa mendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang bonus dari judi online tersebut sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual beli chip game online per 10Billion maka dapat ditukarkan dengan uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu) tersebut terdakwa dan saksi Indra Anjusi Bin Jumadi mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan selisihnya sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengunjung yang menang tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan atas keterangan ahli yang dihadirkan, bahwa permainan/ game elektronik bernama High domino merupakan jenis permainan elektronik games yang hanya dapat dimainkan secara elektronik dengan menggunakan ponsel, yang mana oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi bahwa permainan high domino tersebut pernah terindikasi dapat diperjual belikan dengan uang, sedangkan permainan/ games tersebut bukanlah komoditi pokok masyarakat sehingga dikhawatirkan akan menjadi permainan judi yang membahayakan ketertiban masyarakat sehingga telah lama sudah di blokir aksesnya oleh pemerintah dan tidak bisa diakses secara bebas oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, apabila permainan/ games tersebut masih dapat diakses secara bebas dapat dipastikan bahwa permainan/ games high domino tersebut telah diakses secara ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan para saksi bahwa Terdakwa dalam mengakses permainan/ games High Domino tersebut dengan menggunakan ID khusus yang hanya dimiliki oleh Terdakwa dan saksi Indra Anjusi untuk mentransfer chip dari pelanggan yang akan menjual kembali maupun pelanggan yang akan membeli chip games untuk memulai permainan tersebut. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Indra Anjusi yang telah memiliki ID Akses games Hogh Domino yang telah di blokir oleh sistem jaringan komunikasi elektronik oleh pemerintah namun masih dengan sengaja dapat mengakses secara tersembunyi tanpa adanya izin dengan maksud agar tidak diketahui dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan

Halaman 23 dari 32 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Informatika adalah perbuatan yang dengan sengaja dan dengan tanpa hak, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;**

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar Pukul 20.30 WIB saat terdakwa bersama dengan saksi Ronal Marsada Bin Josmar mengunggu pembeli di konter azka cell yang terletak di dijalan Angkatan 45 No.53 TR/RW.02/03 kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih kemudian Terdakwa melayanipengunjung counter yang ingin menjual kembali chip yang berupa kode tertentu untuk bermain games high domino yakni menggunakan handphone milik Terdakwa ataupun saksi Ronal Marsada Bin Josmar Setelah transaksi mengirimkan chip/ kode permainan dari/ ke handphone pembeli berhasil kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ronal Marsada Bin Josmar memberikan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa handphone yang digunakan untuk melakukan transaksi tersebut dilakukan secara bergantian yakni apabila saksi Indra Anjusi bin Jumadi sedang tidak berada di counter maka yang melakukan pelayanan kepada pembeli adalah Terdakwa, dan sebaliknya.adapun barang bukti handphone yang dipergunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi tersebut antara lain 1 (satu) unit hp merk realme C – 5 warna hijau, 1 unit hp apple iphone warna ungu, 1 unit hp merk realme 8i warna hitam milik Indra Anjusi Bin Jumadi, dan 1 1 (Satu) Unit Hanphone Merk Realme c – 30 warna hijau milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengirimkan data berupa chip games high domino tersebut dari konsumen ataupun dari penjual, maka Terdakwa dan saksi Indra Anjusi bin Jumadi menggunakan 2 (dua) ID dan 2 (dua) handphone yang digunakan untuk melakukan penjualan Chips aplikasi perjudian jenis HIGGS DOMINO dan handphone yang digunakan dengan nomor ID 431831850 dengan nama ASELOLE dan password Masukkerja13, Handphone Realme warna hitam dengan nomor ID 441330 dengan nama ID INDRA ANJUSI password Qwertymini yang mana keseluruhan ID tersebut milik INDRA ANJUSI;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ronal Marsada Bin Josmar menjual chip permainan high domino tersebut dengan sistem harga per 1B (satu billion) yakni dengan harga 1 Billion harga belinya sejumlah Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu) namun saksi terdakwa jual dengan pengunjung yang main judi tersebut seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu), sehingga dari setiap Billion dari uang tersebut terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pengunjung tersebut membeli BILLION tersebut banyak maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan, karena untuk menentukan keuntungan terdakwa berdasarkan banyaknya Billion yang di beli pengunjung yang main judi tersebut dan untuk terdakwa mendapat uang bonus dari judi online tersebut sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual beli chip game online per 10Billion maka dapat ditukarkan dengan uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu) tersebut terdakwa dan saksi Ronal Marsada Bin Josmar mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan selisihnya sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengunjung yang menang tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan atas keterangan ahli yang dihadirkan, bahwa permainan/ game elektronik bernama High domino merupakan jenis permainan

Halaman 25 dari 32 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik games yang hanya dapat dimainkan secara elektronik dengan menggunakan ponsel, yang mana oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi bahwa permainan high domino tersebut pernah terindikasi dapat diperjual belikan dengan uang, dengan metode bongkar pasang point yang dapat diuangkan sedangkan permainan/ games tersebut dikhawatirkan menjadi kegiatan perjudian sehingga telah lama sudah di blokir aksesnya oleh pemerintah dan tidak bisa diakses secara bebas oleh masyarakat umum. Sehingga apabila permainan/ games tersebut masih dapat diakses secara bebas dapat dipastikan bahwa permainan/ games high domino tersebut telah diakses secara ilegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Ronal Marsada Bin Josmar yang telah mengirimkan data chip elektronik yang berupa kode permainan high domino yang diketahui masuk dalam kategori perjudian yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal dari dan atau ke handphone konsumen ke handphone Terdakwa dan saksi Ronal Marsada Bin Josmar adalah perbuatan telah mentransmisikan data elektronik yang bermuatan perjudian telah terpenuhi.

**Ad.4. Unsur orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa makna orang yang melakukan (Pleger), Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa makna orang yang menyuruh lakukan (Doenplegen) adalah Seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa makna orang yang turut serta melakukan (Medepleger) adalah yakni menyadur dari pendapat R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013), yang dimaksud dengan Medepleger adalah orang yang secara sengaja atau secara

*Halaman 26 dari 32 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli chip permainan games high domino berupa kode akses permainan dilakukan secara bersama- sama dengan saksi Ronal Marsada Bin Josmar pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar Pukul 20.30 WIB di konter azka cell yang terletak di dijalan Angkatan 45 No.53 TR/RW.02/03 kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dengan menggunakan handphone secara bergantian yakni dengan menggunakan 2 (dua) ID dan 2 (dua) handphone yang digunakan untuk melakukan penjualan Chips aplikasi perjudian jenis HIGGS DOMINO dan hendphon yang digunakan dengan nomor ID 431831850 dengan nama ASELOLE dan password Masukkerja13, Handphone Realme warna hitam dengan nomor ID 441330 dengan nama ID INDRA ANJUSI paswodrd Qwertymini yang mana keseluruhan ID tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam hal ini sebagai pegawai conter Azka yang merupakan milik saksi Ronal Marsada Bin Josmar, dan Terdakwa memiliki peran sebagai pemilik azka counter tersebut sedangkan saksi Ronal Marsada Bin Josmar pegawai yang membantu untuk memberikan pelayanan kepada customer yang datang ke konter, sehingga apabila Terdakwa tidak berada di tempat maka Terdakwa dapat melayani jual beli chip games high domino tersebut, namun dalam hal ini Terdakwa dan saksi Ronal Marsada Bin Jomar mengetahui bahwa perbuatannya yang telah melakukan transmisi dokumen kode elektronik permainan yang sudah dilarang peredaran dan aksesnya secara bebas oleh pemerintah untuk mendapatkan sejumlah keuntungan berupa uang. Sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang menyuruh lakukan perbuatan pidana namun demikian Terdakwa dan saksi Ronal Marsada Bin Jomar adalah ialah orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Halaman 27 dari 32 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mendengar kesaksian para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang keseluruhannya terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain telah memenuhi kaidah pembuktian sebagaimana dalam Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP sehingga dapat memenuhi pembuktian pada semua unsur dari Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kekuasaan, kewenangan Majelis Hakim termasuk dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan melihat keadaan yang bersifat kasuistik serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang. Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah setimpal dengan perbuatannya, yang mana hal tersebut merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis namun juga melihat dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dipandang sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya di masa mendatang, oleh karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus

Halaman 28 dari 32 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sedangkan secara sosiologis maksud sanksi tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang adil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut, maka Majelis Hakim memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini adil dan tepat sebagai wujud untuk mencapai tujuan hukum yakni Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 48 KUHPidana dan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf baik bersifat absolut maupun relatif sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tujuan dari hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan sehingga memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat dan mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu karena tindak pidana, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan maka perbuatan Terdakwa dianggap dapat meresahkan masyarakat, sehingga perlu dilakukannya penahanan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan vide Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu

Halaman 29 dari 32 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk realmu C – 5 warna hijau, 1 unit hp apple iphone warna ungu, 1 unit hp merk realme 8i warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 500.000,- merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 lembar ATM debit Bank BRI atas nama MIFTAHUL JANA, telah selesai dipergunakan untuk pembuktian persidangan dengan demikian perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwaa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **INDRA ANJUSI BIN JUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mentransmisikan dokumen elektronik yang bermuatan perjudian"** sebagaimana dalam dakwaan ke-1(satu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 32 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pbm



5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1(satu) unit hp merk realmu C – 5 warna hijau;
  - 1 unit hp apple iphone warna ungu;
  - 1 unit hp merk realme 8i warna hitam,

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- uang tunai sebesar Rp 500.000,-

**Dirampas untuk negara**

- 1 lembar ATM debit Bank BRI atas nama MIFTAHUL JANAH,

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Sobirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Muhammad Ilham, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

TTD

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mohd. Sobirin, S.H.